

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1. Definisi, Tujuan dan Syarat Pembukuan

Menurut Suandy:

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dari informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. (2005, p. 199)

”Tujuan dari pembukuan tersebut adalah untuk mempermudah pengisian Surat Pemberitahuan, mempermudah penghitungan Penghasilan Kena Pajak, mempermudah penghitungan PPN/PPnBM dan mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usahanya”. (Suandy, 2005, p. 201)

”Yang diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan atau usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia”. (Suandy, 2005, p. 200)

Lalu yang menjadi syarat-syarat untuk melakukan pembukuan menurut undang-undang pajak adalah (Suandy, 2005, p. 200):

1. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
2. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diijinkan oleh Menteri Keuangan. Bahasa asing yang diijinkan adalah bahasa Inggris sedang mata uang asing yang diijinkan dollar Amerika Serikat.
3. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

4. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat ijin dari Menteri Keuangan.
5. Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak harus disimpan selama sepuluh tahun.

## **2.2. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Komersial**

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Fungsi dari laporan keuangan komersial adalah memberikan gambaran pada perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat atau mengambil suatu keputusan ekonomi. Peran laporan keuangan komersial sangat penting bagi perusahaan, maka dari itu laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi sehingga dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya.

Berikut langkah-langkah penyusunan laporan keuangan komersial (Weygant, Kieso & Kimmel, 2002):

1. Menganalisa transaksi-transaksi yang telah dilakukan.
2. Membuat Chart of account.
3. Membuat special jurnal yang berisi tentang transaksi-transaksi yang dilakukan selama setahun tersebut.
4. Membuat jurnal penyesuaian
5. Memposting special jurnal dan jurnal penyesuaian ke dalam buku besar.
6. Membuat neraca saldo
7. Membuat neraca saldo yang disesuaikan
8. Membuat laporan laba rugi yaitu laporan yang berisi tentang pendapatan yang diterima beserta biaya-biaya yang dikeluarkan selama setahun tersebut. Jumlah saldo tersebut berasal dari neraca saldo yang sudah disesuaikan.
9. Membuat laporan neraca yaitu laporan yang berisi tentang saldo asset, hutang dan modal yang jumlah saldonya berasal dari neraca saldo yang disesuaikan.

10. Membuat laporan perubahan modal yaitu laporan yang berisi tentang modal awal ditambah dengan laba/rugi bersih yang didapatkan pada tahun yang bersangkutan.
11. Membuat jurnal penutup yaitu jurnal untuk menutup akun-akun yang bersifat temporer seperti pendapatan, biaya, dan laba bersih.
12. Mempostingkan jurnal penutup ke buku besar.

### **2.3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial**

Di dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang Wajib Pajak orang pribadi dengan menggunakan pembukuan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Objek dan bukan objek Pajak Penghasilan
2. Biaya dan bukan biaya

#### **2.3.1. Objek dan Bukan Objek Pajak Penghasilan**

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan. Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi (Tjahjono A & Husein M. F, 2000, p.125):

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- c. Penghasilan dari modal, baik penghasilan dari modal berupa harta gerak, seperti bunga, dividen, royalti, maupun penghasilan dari modal berupa harta tidak bergerak seperti sewa rumah, keuntungan penjualan harta, dan sebagainya;

- d. Penghasilan lain-lain, seperti misalnya pembebasan hutang, hadiah dan lain sebagainya.

Untuk kepentingan perhitungan dan pengenaan pajak penghasilan, Undang-Undang Pajak Penghasilan membedakan 3 macam penghasilan, yaitu:

1. Penghasilan yang termasuk Objek Pajak dikenai pajak secara umum
  - a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
  - b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
  - c. Laba usaha;
  - d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk;
    1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
    2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
    3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
    4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
  - e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

## 2. Penghasilan Yang Termasuk Objek Pajak Dikenai Pajak Tersendiri

Di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkannya jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya berdasarkan Peraturan Pemerintah dan dilakukan secara tersendiri (secara final). Tujuan dilakukannya hal ini adalah untuk mencapai kesederhanaan dalam pemungutan pajaknya. Sifat final di sini artinya bahwa pajak atas penghasilan tertentu bukan merupakan kredit pajak atau tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak. Begitu juga dengan penghasilannya, pada akhir tahun pajak tidak dapat digabungkan lagi dengan penghasilan lain untuk perhitungan pajak penghasilan terutang pada akhir tahun. Karakteristik dari pajak penghasilan yang bersifat final ini, antara lain:

- a. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final tidak dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang.
- b. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (non-final) dalam perhitungan pajak penghasilan.

- c. Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajak penghasilannya bersifat final tidak dapat dikurangkan.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), penghasilan yang pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah dan dikenakan pajak yang bersifat final, yaitu:

- a. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib pajak badan dalam negeri berbentuk yayasan dan organisasi sejenisnya;
  - b. Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan;
  - c. Penghasilan berupa bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di bank-bank di Indonesia, dan penghasilan berupa diskonto SBI;
  - d. Penghasilan bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek di Indonesia;
  - e. Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di Indonesia;
  - f. Penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha;
  - g. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi;
  - h. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak.

Di dalam Pajak Penghasilan, tidak semua tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak merupakan Objek Pajak. Atas penghasilan-penghasilan tertentu, Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan pengecualian sebagai Objek Pajak, walaupun menurut definisi Undang-Undang Pajak Penghasilan, suatu penerimaan atau penambahan kemampuan ekonomis merupakan penghasilan. Jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak, antara lain:

- a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,

Sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusahaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
  - 2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  1. Merupakan pengusaha kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dan
  2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

#### 2.3.2. Biaya dan Bukan Biaya

Objek pajak penghasilan berupa penghasilan sebelum sampai ke penghitungan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, harus dicari penghasilan netonya terlebih dahulu. Penghasilan neto untuk Wajib Pajak adalah penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi dapat dibedakan antara lain:

##### 1. Pengeluaran yang Boleh Dibebankan sebagai Biaya

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun bersangkutan, sedangkan biaya yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.

17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (1), pengurangan-pengurangan yang diperkenankan, antara lain:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
- c. Iuran kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat tertentu.
  1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  2. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan hutang antara kreditor dan debitur yang bersangkutan;
  3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
  4. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jendral Pajak.

Menurut Pasal 6 ayat (2), apabila pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) di atas setelah dikurangkan dari penghasilan bruto terdapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapat kerugian tersebut.

## 2. Pengeluaran yang Tidak Boleh Dibebankan sebagai Biaya

Menurut Ketentuan Undang-Undang untuk dapat dikurangkan dari penghasilan, suatu beban atau pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Oleh karena itu, apabila beban atau pengeluaran yang dilakukan tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha tersebut maka tidak boleh diakui sebagai pengurang penghasilan. Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, antara lain:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau

- imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan disaerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
  - g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;
  - h. Pajak penghasilan;
  - i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
  - j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
  - k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat (2), pengeluaran yang mempunyai hubungan dengan penghasilan untuk beberapa tahun, pembebanannya tidak dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan sekaligus pada tahun pengeluaran, melainkan dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi selama masa manfaatnya. Hal tersebut diatur dalam pasal 11 dan Pasal 11 A.

### 2.3.3. Penyusutan

Menurut akuntansi, penyusutan merupakan alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu harta sepanjang masa manfaat harta tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang pajak menyatakan pengeluaran untuk

memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan masalah penyusutan antara konsep akuntansi dan Undang-Undang Pajak.

Ketentuan tentang penyusutan menurut Undang-Undang pajak tercantum pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 pasal 11 yang berisi:

1. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
2. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
3. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
4. Dengan persetujuan Direktur Jendral Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, managih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
5. Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

6. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tarif Penyusutan Menurut Pajak

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
<b>Bukan Bangunan</b>			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12.5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6.25%	12.5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
<b>Bangunan</b>			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

Sumber: UU PPh no. 17 tahun 2000, 2007, p. 102

7. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), ketentuan tentang penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
8. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
9. Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jendral Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
10. Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
11. Kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

#### 2.3.4. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang

Cara penghitungan PPh terutang Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan pembukuan adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto		Rp xxx
Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan		<u>(Rp xxx)</u>
Penghasilan netto usaha (laba usaha)		Rp xxx
Penghasilan lainnya	Rp xxx	
Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya		<u>(Rp xxx)</u>
		<u>Rp xxx</u>
Total penghasilan netto		Rp xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		<u>(Rp xxx)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp xxx
Pajak Penghasilan Terutang: Tarif PPh pasal 17 x PKP		Rp xxx

Apabila menggunakan pembukuan, wajib pajak harus membuat laporan laba rugi fiskal yang akan digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan terutangnya.

#### 2.3.5. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Selain biaya-biaya yang boleh dikurangkan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dalam menghitung penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk wajib pajak orang pribadi setahun adalah sebagai berikut:

- Rp. 13.200.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- Rp. 1.200.000 tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah.
- Rp. 13.200.000 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

- Rp. 1.200.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang setiap keluarga.

### 2.3.6. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17

Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. Secara formulatif, besarnya pajak dihitung dengan cara tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Hal ini berarti bahwa besarnya tarif menentukan besar kecilnya jumlah pajak terutang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Tarif PPh Pasal 17 Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000	5%
Diatas Rp. 25.000.000 sampai Rp. 50.000.000	10%
Diatas Rp. 50.000.000 sampai Rp. 100.000.000	15%
Diatas Rp. 100.000.000 sampai Rp. 200.000.000	25%
Diatas Rp. 200.000.000	35%

Sumber: UU PPh no. 17 tahun 2000, 2007, p. 114

### 2.3.7. Kredit Pajak

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 berisi tentang pajak yang dibebankan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak menghasilkan penghasilan kena pajak. Lalu tarif pemotongan atas penghasilan kena pajak tersebut dikenakan sesuai dengan tarif pasal 17 ayat (1).
2. Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu pajak yang dipungut atas transaksi impor, pembelian barang yang dibiayai APBN, penjualan hasil produksi/penyerahan barang tertentu.
3. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima/diperoleh wajib pajak dalam negeri & BUT yang

- berasal dari modal seperti dividen, bunga royalti, sewa, dan lain-lain. Serta penyerahan jasa seperti jasa konsultan, jasa pelaksana konstruksi, dan lain-lain.
4. Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah pajak yang terutang/dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri dengan syarat wajib pajak menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan laporan keuangan dari penghasilan luar negeri, fotocopy SPT di luar negeri dan dokumen pembayaran pajak di luar negeri didalam tahun pajak yang sama.
  5. Pajak Penghasilan Pasal 25 berisi tentang pengaturan besarnya angsuran pajak tiap bulan yang harus dibayar wajib pajak.
  6. Pajak Penghasilan 26 berisi tentang pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri.

#### 2.3.8. PPh Kurang Bayar (Pasal 29) / Lebih Bayar (Pasal 28A)

- a. Jika PPh yang terutang pada akhir tahun untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan PPh tersebut harus disetor atau dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir dan SSP Lembar ke-3 tersebut dilaporkan ke KPP bersamaan dengan formulir SPT 1770, paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
- b. Jika PPh yang terutang pada akhir tahun untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil daripada kredit pajak, maka terjadi kelebihan PPh. Setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksinya.

#### 2.4. Surat Pemberitahuan (SPT)

”Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. (Mardiasmo, 2003, p. 17)

#### 2.4.1. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### 2.4.2. Bentuk dan jenis SPT

Bentuk dan isi SPT Tahun 2007 dirancang sesuai sistem perpajakan nasional yang berlaku. Tiap formulir SPT dilengkapi dengan petunjuk pengisian sehingga mempermudah bagi pihak-pihak yang mengisikannya. Surat pemberitahuan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (formulir 1770) terdiri dari Induk SPT dan lampiran yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Induk SPT dan lampirannya masing-masing diberi nomor kode dan nama formulir seperti dalam Tabel 2.3. seperti berikut:

Tabel 2.3. Bagian – Bagian Formulir 1770 SPT Tahun 2007

No.	Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1.	1770	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	Induk SPT
2.	1770-I	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Penghitungan Penghasilan Netto Dalam Negeri	Lampiran I
3.	1770-II	Daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang ditanggung pemerintah, penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang	Lampiran II
4.	1770-III	Penghasilan yang telah dikenakan yang bersifat final, dikenakan pajak tersendiri dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak	Lampiran III
5.	1770-IV	Daftar harta dan kewajiban pada akhir tahun	Lampiran IV

Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib mengisi dan menyampaikan Formulir 1770 adalah:

- a. Menerima atau memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas.
  - b. Menerima atau memperoleh penghasilan dari modal dan lain-lain.
  - c. Menerima atau memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja termasuk dari istri atau/anak angkat yang masih menjadi tanggungan, umur belum 18 tahun dan atau belum kawin dan memperoleh penghasilan lainnya.
2. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Formulir 1770S seperti dalam Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4. Bagian– Bagian Formulir SPT 1770S

No.	Kode Formulir	Nama Formulir
1.	Induk SPT	SPT Tahunan PPh Pajak Orang Pribadi
2.	Lampiran	Tidak Ada

Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib mengisi dan menyampaikan Formulir 1770S adalah:

- a. Pegawai yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja
- b. Pejabat negara, PNS, anggota TNI/POLRI
- c. Pensiunan

#### 2.4.3. Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan

- a. Wajib Pajak harus mengambil sendiri blangko SPT pada Kantor Pelayanan Pajak setempat (dengan menunjukkan NPWP).
- b. SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar mengakibatkan pajak terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi perpajakan.
- c. SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima tertanggal. Apabila SPT dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.
- d. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain :
  1. Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan:
    - a. Neraca dan Laporan laba rugi tahun pajak yang bersangkutan dari Wajib Pajak itu sendiri beserta rekonsiliasi fiskal.
    - b. Daftar perhitungan penyusutan dan amortisasi fiskal.
    - c. Perhitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.
    - d. SSP PPh Pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang.

- e. Fotokopi formulir 1721-A1 atau A2 dalam hal Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja.
- f. Perhitungan PPh yang terutang oleh masing-masing pihak bagi Wajib Pajak yang kawin dengan perjanjian pisah harta.
- g. Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak.
- h. Bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama islam kepada badan amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.
- i. Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan perhitungan besarnya PKP atau PPh Pasal 25.

#### 2.4.4. Batas Waktu, Tempat, Cara Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan Batas Waktu Pelunasan Pajak yang Terutang

Adapun batas waktu, tempat, cara penyampaian SPT Tahunan dan batas waktu penyetoran sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

- a. Batas waktu pelaporan SPT tahunan paling lambat tanggal tiga bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret setelah akhir tahun pajak berakhir). Dalam hal tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### b. Tempat penyampaian SPT

SPT Tahunan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluh Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tinggal Wajib Pajak yang bersangkutan

#### c. Cara penyampaian SPT

Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan dengan cara:

1. Disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluh Pajak dan atas penyampaian SPT tersebut Wajib Pajak menerima tanda bukti penerimaan.
2. Disampaikan melalui Kantor Pos dan Giro secara tercatat atau cara lain yang diatur dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak dan tanda bukti

serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPT Tahunan tersebut telah lengkap.

3. Disampaikan melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dan tanda bukti serta tanggal penerimaan dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT tersebut telah lengkap.
- d. Batas waktu pelunasan/pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29
  1. Paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir bagi Wajib Pajak yang tahun pajaknya sama dengan tahun takwim yaitu tanggal 25 Maret.
  2. Paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir bagi Wajib Pajak yang tahun pajaknya tidak sama dengan tahun takwim yaitu tanggal 25 Maret.

#### 2.4.5. Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang disebut Formulir 1770 atau SPT Normal terdiri dari Formulir 1770 induk atau induk SPT yang terdiri dari dua halaman. Formulir 1770 induk atau induk SPT ini dilampiri dengan:

1. SPT Induk Formulir 1770
 

Dalam SPT Induk, Wajib Pajak harus mengisi keterangan tentang diri Wajib Pajak secara lengkap, benar dan tepat. Selain itu, Wajib Pajak harus mengisi penghitungan penghasilan netto fiskalnya, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Penghasilan Kena Pajak, PPh terutanganya, kredit pajak, PPh Kurang Bayar/Lebih Bayar, Penghasilan yang sifatnya final dan bukan objek pajak dan angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya serta keterangan lampiran apa saja yang disertakan bersama-sama dengan SPT. Selain itu, Wajib Pajak harus menandatangani SPT yang telah dibuat supaya sah di mata hukum.
2. Lampiran I yang biasa disebut Formulir 1770-I halaman 1, untuk mengisi penghitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan /atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menggunakan pembukuan. Apabila laporan keuangan Wajib Pajak diaudit, maka Wajib Pajak hendaknya menuliskan keterangan tentang badan yang melakukan audit. Selain itu, Wajib Pajak

harus mengisi pengelompokkan rekonsiliasi fiskal positif dan rekonsiliasi fiskal negatif sehingga bisa diketahui berapa penghasilan netto secara fiskal pada tahun tersebut.

3. Lampiran II yang biasa disebut Formulir 1770-II, untuk mengisi kredit pajak dalam negeri, penghasilan neto dari luar negeri serta kredit pajak luar negerinya, dan
4. Lampiran III yang biasa disebut Formulir 1770-III, untuk mengisi penghasilan yang dikenai PPh bersifat final, dikenai pajak tersendiri, penghasilan Pengusaha Tertentu yang dikenai PPh final, dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek PPh, dan
5. Lampiran IV yang biasa disebut Formulir 1770-IV, untuk mengisi daftar harta dan kewajiban yang masih ada/tersisa pada akhir tahun.